



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN ANGKUTAN TAKSI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri yang berlaku mulai tanggal 1 April 2016 maka dalam rangka meningkatkan daya beli pengguna jasa angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan taksi dengan tetap memperhatikan upaya peningkatan mutu pelayanan, dipandang perlu Menyesuaikan Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Taksi di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Memperhatikan : 1. Pengumuman Pemerintah tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri yang berlaku mulai tanggal 01 April 2016;

2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;

3.. Hasil pertemuan dengan berbagai instansi terkait dan pemangku kepentingan yang membahas penyesuaian tarif angkutan di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 01 April 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN ANGKUTAN TAKSI DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Menyesuaikan kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Taksi di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Gubernur ini adalah besaran tarif jarak pada trayek AKDP dan Perbatasan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Tarif jarak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini terdiri dari tarif untuk Umum dan tarif untuk Pelajar/Mahasiswa;
- (2) Khusus untuk Pelajar/Mahasiswa pembayaran tarif dengan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.

Pasal 4

Tarif angkutan Taksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini adalah besaran tarif yang tertera pada Argometer Taksi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tarif awal Argometer (Flag Fall) Rp. 7.000,- (Tujuh ribu Rupiah);
- b. Tarif tambahan jarak setiap kilometer selanjutnya Rp. 4.500,- (Empat ribu Lima ratus rupiah);
- c. Tarif tunggu per jam Rp. 45.000,- (Empat puluh Lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan ini dihitung atas dasar jarak perjalanan dan tidak atas dasar jumlah penumpang;
- (2) Besarnya tarif dari tempat asal sampai tempat tujuan penumpang adalah sebagaimana tercantum pada Argometer yang ditempatkan di dalam kendaraan pada posisi yang mudah dilihat dan dibaca oleh penumpang.

Pasal 6

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur ini sudah termasuk iuran wajib PT. Jasa Raharja (Persero) untuk pertanggung jawaban korban kecelakaan penumpang alat angkutan kendaraan bermotor umum.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan taksi, maka kepada pelaksana jasa angkutan, baik pengusaha maupun awak kendaraan umum diwajibkan memelihara kondisi kendaraan dan menjamin kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta jumlah penumpang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur ini dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian kapasitas dan pengawasan pengoperasian pelayanan angkutan penumpang bus umum AKDP dan Angkutan Taksi, penerbitan kartu pengawasan bus umum dan angkutan taksi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang membidangi perhubungan;
- (2) Pejabat penerbit kartu pengawasan bus umum AKDP dan Angkutan Taksi, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan baik fisik kendaraan maupun pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Bagi yang tidak mengindahkan Peraturan Gubernur ini akan dicabut Izin Operasi/Izin Trayek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi yang terkait untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 April 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Sulawesi Utara;
4. Forkopimda Sulawesi Utara;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
6. Para Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Utara;
7. Pimpinan PT (Persero) AK Jasa Rahardja;
8. Ketua DPD Organda Sulawesi Utara.

Lampiran : Peraturan Gubernur Sulawesi Utara

Nomor : 13 TAHUN 2016

Tanggal : 1 APRIL 2016

Perihal : Penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota

Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara

NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
1	MANADO - AMURANG	Rp 13,800	Rp 12,200	
2	MANADO - ARAKAN	Rp 11,900	Rp 10,600	
3	MANADO - BATU (LIKUPANG)	Rp 9,200	Rp 8,500	
4	MANADO - BELANG	Rp 23,400	Rp 21,200	
5	MANADO - BITUNG	Rp 9,700	Rp 8,600	
6	MANADO - BINTAUNA	Rp 50,500	Rp 45,400	
7	MANADO - BUROKO	Rp 60,500	Rp 54,500	
8	MANADO - DOLODUO	Rp 45,000	Rp 40,700	
9	MANADO - INOBONTO	Rp 26,600	Rp 23,900	
10	MANADO - KAWANGKOAN	Rp 12,600	Rp 11,500	
11	MANADO - KAKAS	Rp 15,000	Rp 13,500	
12	MANADO - KARIMBOUW	Rp 24,300	Rp 21,800	
13	MANADO - KEMA	Rp 7,300	Rp 6,600	
14	MANADO - KEMBES	Rp 5,700	Rp 5,000	
15	MANADO - KAPATARAN	Rp 15,400	Rp 13,700	
16	MANADO - KOTAMOBAGU	Rp 34,500	Rp 31,100	
17	MANADO - NUANGAN	Rp 39,700	Rp 35,600	
18	MANADO - KOTABUNAN	Rp 30,000	Rp 26,900	
19	KAWANGKOAN - KOTAMOBAGU	Rp 41,200	Rp 37,100	
20	MANADO - KOLONGAN (TONDANO)	Rp 12,100	Rp 10,900	
21	MANADO - LANGOAN	Rp 15,000	Rp 13,700	
22	MANADO - LIKUPANG	Rp 10,700	Rp 9,600	
23	MANADO - LOLAK	Rp 29,600	Rp 26,600	
24	MANADO - LOLAH	Rp 10,200	Rp 9,000	
25	MANADO - LEMOH	Rp 8,000	Rp 7,000	
26	MANADO - MODOINDING	Rp 28,100	Rp 25,400	
27	MANADO - MOTOLING	Rp 21,300	Rp 19,100	
28	MANADO - MOLIBAGU	Rp 51,600	Rp 47,600	
29	MANADO - POIGAR	Rp 23,800	Rp 21,400	
30	MANADO - PAKUURE	Rp 21,000	Rp 18,900	
31	MANADO - PALAES (LIKUPANG)	Rp 12,600	Rp 11,500	
32	MANADO - RAANAN BARU	Rp 24,700	Rp 22,100	
33	MANADO - RATAHAN	Rp 19,900	Rp 18,300	
34	MANADO - RATATOTOK	Rp 27,000	Rp 24,300	
35	MANADO - RANOYAPO	Rp 23,800	Rp 21,400	
36	MANADO - SENDUK	Rp 8,900	Rp 7,900	
37	MANADO - SULUUN	Rp 17,900	Rp 15,800	
38	AMURANG - KOTAMOBAGU	Rp 25,200	Rp 22,600	
39	MANADO - TONDANO	Rp 9,400	Rp 8,400	
40	MANADO - TOMOHON	Rp 7,400	Rp 6,600	
41	MANADO - TOMBATU	Rp 22,800	Rp 20,600	
42	MANADO - TARERAN	Rp 15,300	Rp 13,600	
43	MANADO - TOMPASOBARU	Rp 25,200	Rp 22,500	

NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
44	MANADO - TINOOR	Rp 5,200	Rp 4,700	
45	MANADO - TUMPAAN	Rp 11,800	Rp 10,600	
46	MANADO - WARISA	Rp 7,300	Rp 6,600	
47	BELANG - KOTABUNAN	Rp 20,900	Rp 19,000	
48	BITUNG - TONDANO	Rp 12,600	Rp 11,400	
49	LANGOAN - KOTABUNAN	Rp 27,600	Rp 24,900	
50	BELANG - NUANGAN	Rp 27,200	Rp 24,300	
51	KOTAMOBAGU - TOMPASOBARU	Rp 20,900	Rp 18,700	
52	MANADO - RATATOTOK - MOLOBOG	Rp 33,000	Rp 31,800	
53	MANADO - DOLODUO - PINOLOSIAN	Rp 54,800	Rp 52,900	
54	MANADO - BENTENAN	Rp 25,800	Rp 24,900	
55	PAAL II - LIKUPANG - BITUNG	Rp 24,900	Rp 24,000	
56	PAAL II - TONDANO - BITUNG	Rp 22,600	Rp 21,600	
57	MANADO - MATALI BARU	Rp 34,400	Rp 33,100	
58	MANADO - LABUAN UKI	Rp 32,500	Rp 31,100	
59	MANADO - PANGKUSA	Rp 41,000	Rp 39,400	
60	BITUNG - JIKOBLANGA	Rp 41,200	Rp 39,600	
61	LOLAK - LION	Rp 36,400	Rp 34,900	
62	Term. Paal II - Airmadidi	Rp 4,900	Rp 4,300	
63	Term. Paal II - Maumbi - Kolongan	Rp 3,600	Rp 3,200	
64	Term. Paal II - Talawaan	Rp 4,300	Rp 4,100	
65	Term. Paal II - Tatelu	Rp 6,000	Rp 5,400	
66	Term. Paal II - Wusa	Rp 4,400	Rp 3,900	
67	Term. Tuminting - Wori	Rp 4,400	Rp 3,900	
68	Term. Tangkoko - Kauditan	Rp 4,400	Rp 3,900	
69	Term. Karombasan - Pineleng	Rp 3,500	Rp 3,100	
70	Term. Karombasan - Kali	Rp 4,100	Rp 3,600	
71	Term. Karombasan - Sea	Rp 4,400	Rp 3,900	
72	Term. Karombasan - Koka	Rp 3,600	Rp 3,200	
73	Term. Karombasan - Warembungan	Rp 4,400	Rp 3,100	
74	Term. Malayang - Tanawangko	Rp 6,500	Rp 5,700	
75	Term. Malayang - Tateli	Rp 3,500	Rp 3,100	
76	Term. Malayang - Koha	Rp 4,700	Rp 4,300	
77	Term. Malayang - Arakan	Rp 10,700	Rp 9,600	
78	Term. Amurang - Poigar (Bolmong)	Rp 14,800	Rp 13,200	
79	Term. Tondano - Tomohon	Rp 5,100	Rp 4,600	
80	Term. Tomohon - Tanawangko	Rp 8,400	Rp 7,400	
81	Term. Tomohon - Sonder	Rp 5,700	Rp 5,000	
82	Term. Tomohon - Kawangkoan	Rp 7,400	Rp 6,600	
83	Term. Kawangkoan - Tareran	Rp 5,200	Rp 4,700	
84	Term. Kawangkoan - Tumpaan	Rp 10,800	Rp 9,500	
85	Term. Kawangkoan - Amurang	Rp 12,600	Rp 11,400	
86	Term. Kawangkoan - Ratatotok	Rp 15,500	Rp 14,000	
87	Term. Tuminting - Lantung	Rp 7,400	Rp 6,500	
88	Term. Tuminting - Talawaan Bantik	Rp 5,700	Rp 5,100	
89	Term. Tuminting - Talawaan Budo	Rp 5,700	Rp 5,100	
90	Term. Tuminting - Talawaan Bulu	Rp 7,000	Rp 6,200	
91	Term. Tuminting - Tiwoho	Rp 4,400	Rp 4,000	
92	Term. Tuminting - Lansa	Rp 7,400	Rp 6,500	
93	Term. Tuminting - Talawaan Bajo	Rp 5,700	Rp 5,100	
94	Term. Tuminting - Kulu	Rp 8,900	Rp 7,900	

NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
95	Term. Tuminting - Darunu	Rp 7,500	Rp 6,600	
96	Term. Tondano - Airmadidi	Rp 8,400	Rp 7,500	
97	Term. Langoan - Ratatotok	Rp 22,300	Rp 20,000	
98	Term. Langoan - Ratahan	Rp 7,700	Rp 6,900	
99	Term. Langoan - Belang	Rp 14,200	Rp 12,500	
100	Term. Langoan - Tombatu	Rp 13,100	Rp 11,900	
101	Term. Modinding - Kotamobagu	Rp 10,800	Rp 9,500	
102	Term. Kawangkoan - Suluun	Rp 10,800	Rp 9,500	
103	Bakan - Kotamobagu	Rp 6,500	Rp 5,900	
104	Bumbungon - Kotamobagu	Rp 7,500	Rp 6,900	
105	Doloduo - Kotamobagu	Rp 15,000	Rp 13,300	
106	Toraut - Kotamobagu	Rp 18,400	Rp 16,200	
107	Pangi - Kotamobagu	Rp 27,200	Rp 24,000	
108	Inobonto - Kotamobagu	Rp 12,200	Rp 10,800	
109	Komangaan - Kotamobagu	Rp 6,900	Rp 6,100	
110	Lolak - Kotamobagu	Rp 15,500	Rp 13,800	
111	Maelang - Kotamobagu	Rp 24,700	Rp 21,800	
112	Mopusi - Kotamobagu	Rp 5,900	Rp 5,200	
113	Mopuya - Kotamobagu	Rp 15,500	Rp 13,800	
114	Poigar - Kotamobagu	Rp 18,400	Rp 16,400	
115	Pusian - Kotamobagu	Rp 6,500	Rp 4,900	
116	Tanoyan - Kotamobagu	Rp 7,500	Rp 6,900	
117	Inobonto - Poigar	Rp 9,700	Rp 8,600	
118	Insil - Kotamobagu	Rp 8,700	Rp 7,700	
119	Kotamobagu - Bintauna	Rp 41,700	Rp 36,400	
120	Kotamobagu - Buroko	Rp 50,400	Rp 43,700	
121	Molibagu - Kotamobagu	Rp 21,300	Rp 18,400	
122	Kotamobagu - Kotabunan	Rp 52,400	Rp 46,600	
123	Kotamobagu - Pinolosian	Rp 42,700	Rp 38,800	
124	Kotamobagu - Torosik	Rp 43,700	Rp 38,800	
125	Modayag - Kotamobagu	Rp 4,300	Rp 3,800	
126	Bandara - Tateli (Bus Trans Kawanua)	Rp 3,800	Rp 3,400	Berlaku Jauh / Dekat
127	Maumbi - Pineleng (Bus Trans Kawanua)	Rp 3,800	Rp 3,400	Berlaku Jauh / Dekat

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY